



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt Sus-PHI/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I.A yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JEMI JUPRIANUS RATU IE, NIK: 5371030907870001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat lahir: Kupang 09 Juli 1987, Umur: 37 Tahun, Pekerjaan: Swasta, Alamat/domisili: Jl. Karya Kencana, RT.014/RW.007, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernardus Bera, Amd. Par. dan Yoppy Sartian Banoet, S.Pd., sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jl. Beruang Flores Nomor 24, RT.038/RW.012, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor: 23/LGS/SK/PHI/2024/PN.Kpg, tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Pimpinan Heo Pub and Karaoke dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gama Jurian Engelbert Ferroh sebagai HRD (Human Resource Development), beralamat di Jl. R.A. Kartini II, RT.018/RW.008, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah register Nomor: 29/LGS/SK/PHI/2024/PN.KPG tanggal 03 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 24 Juli 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I.A pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Nomor Register 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Dasar - Dasar Gugatan (Posita)

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pekerja/Penggugat adalah Pekerja/Karyawan Tetap (PKWTT) pada Perusahaan Heo Pub & Karaoke sejak bulan Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 Kurang lebih 6 Tahun, 5 Bulan;
2. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Penggugat pada tanggal 23 Juli 2023;
3. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dikarenakan Pekerja/Penggugat tidak melakukan kesalahan berat dan tidak mendapatkan Surat Peringatan (SP) terlebih dahulu sebagai bentuk pembinaan;
4. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja / buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1-4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja ayat (1) menegaskan Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja / buruh, ayat (2) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan, ayat (3) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (4) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Berdasarkan nuraian tersebut pada poin 1 dan 2 di atas, setelah dilakukan perundingan melalui mediator hubungan industrial, terbukti sejak awal pekerja Saudara Jemi Jusprianus Ratu le bekerja di Heo Pub & Karaoke ada unsur - unsur pekerjaan, upah dan perintah, untuk itu kedua belah pihak dapat dikatakan mempunyai hubungan kerja.
6. Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1), (2), (3) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan, setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Penyelesaian perselisihan melalui Bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan Bipartit dianggap gagal;
Berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah memperoleh keterangan Pekerja dari saudara Jemi Jusprianus Ratu le serta mempelajari berkas

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang ada terbukti kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan karena pihak Perusahaan Heo Pub & Karaoke menolak untuk berunding sebanyak 2 (dua) kali.

7. Maka sesuai Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial

a. Uang Pesangon dengan masa kerja 6 Tahun 5 Bulan sebesar :

$7 \text{ bulan} \times \text{Rp}10.000.000,00 \times 1 = \text{Rp}70.000.000,00$ (tujuh puluh juta rupiah).

b. PMK (Penghargaan Masa Kerja) 2 bulan $\times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah).

c. Uang Penggantian Hak cuti tahunan yang belum diambil = $\text{Rp}6.000.000,00$ (enam juta rupiah)

Maka total hak yang harus diterima oleh pekerja/penggugat adalah (Point a-c) adalah = $\text{Rp}96.000.000,00$ (sembilan puluh enam juta rupiah)

II. Tuntutan (Petitum)

Berdasarkan dalil - dalil Gugatan Pekerja / Penggugat sebagaimana terurai dari posita (1) satu sampai dengan (7) tujuh di atas, Pekerja / Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan palu keadilan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pekerja / Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pekerja / Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja yang sah, yakni Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai perusahaan pemberi kerja.
3. Menyatakan bahwa Pekerja / Penggugat telah di-PHK oleh Tergugat tanpa kesalahan berat. Oleh karena itu, hak - hak normatif Pekerja / Penggugat haruslah dibayar tunai oleh Tergugat. Rincian hak - hak Pekerja / Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon dengan masa kerja 6 Tahun 5 Bulan sebesar :
 $7 \text{ bulan} \times \text{Rp}10.000.000,00 \times 1 = \text{Rp}70.000.000,00$ (tujuh puluh juta rupiah).
 - b. PMK (Penghargaan Masa Kerja)
 $2 \text{ bulan} \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah).
 - c. Uang Penggantian Hak cuti tahunan yang belum diambil = $\text{Rp}6.000.000,00$ (enam juta rupiah)
4. Memutuskan dan menetapkan bahwa keputusan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk perkara ini dapat dijalankan Tergugat terlebih dahulu (*Vitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada Permohonan Kasasi dari Tergugat.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsida.

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang bijaksana dan seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat maupun Tergugat masing - masing menghadap kuasanya tersebut di atas;

(2.3) Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 10 September 2024 yang diterima dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat ± 6 bulan tidak pernah menjalankan tugas dan membawa uang Perusahaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi Tergugat masih memanggil untuk kembali bekerja;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat tertanggal 24 Juli 2024 kecuali hal - hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya pada halaman 2 Poin 2 adalah tidak benar dan mengada-ada;

Maka berdasarkan sanggahan yang di kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar karena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.8) Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik di persidangan;

(2.9) Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengajukan replik maka Tergugat tidak mengajukan duplik di persidangan;

(2.10) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa foto copy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli slip gaji bulan April 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai asli slip gaji bulan Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Printout bukti transfer gaji karyawan bulan Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3
4. Asli Kronologi tertanggal 10 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Asli daftar pengajuan gaji karyawan bulan Juni 2023 tertanggal 05 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Printout bukti vhat melalui whatsapp perihal status pekerjaan dengan owner heo pub & karaoke, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Printout dokumentasi tanda terima somasi pertama, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Printout dokumentasi tanda terima somasi kedua, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Printout foto pendaftaran ke Dinas Tenaga Kerja, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Scan surat panggilan pertama klarifikasi dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 4 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Printout dokumentasi foto pertemuan panggilan klarifikasi (Pihak Tergugat tidak hadir), yang selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai asli surat panggilan mediasi Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 27 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai bukti P.12;
13. Printout foto menghadiri mediasi di Kantor Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi sesuai aslinya Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Koperasi, tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 20 Mei 2024, yang selanjutnya disebut sebagai bukti P.14;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu; 1. Mario Piri, 2. Ezra Tallo, yang telah diambil sumpah atau janji sesuai agamanya masing-masing dan selanjutnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Mario Piri:

- Bahwa Saksi pernah mentransfer uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Penggugat sebagai Manajer untuk membayar gaji ledis;
- Bahwa pada saat Saksi mentransfer uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Penggugat untuk membayar gaji ledis Penggugat belum dipecat;
- Bahwa Penggugat dipecat sekitar tanggal 20-an Juli 2023;
- Bahwa untuk mengtransfer uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Penggugat sebagai Manajer untuk membayar gaji ledis sejak Saksi masuk kerja karena Saksi hanya melanjutkan apa yang sudah dibuat;
- Bahwa Saksi mentransfer uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Penggugat atas perintah pimpinan dalam hal ini Manajer;
- Bahwa sebelum Penggugat dipecat uang sudah masuk ke rekening Penggugat untuk membayar gaji ledis;
- Bahwa waktu kerja masuk jam 7 malam pulang jam 6 pagi;
- Bahwa sosialisasi di Hotel Kristal oleh serikat buruh hanya diikuti oleh Pimpinan;
- Bahwa Saksi menjadi Kasir kurang lebih 2 setengah tahun;
- Bahwa setiap bulan Saksi transfer uang ke Penggugat untuk membayar gaji ledis;
- Bahwa Saksi transfer uang bukan atas permintaan Penggugat tetapi untuk pembayaran gajinya ledis;
- Bahwa tidak terjadi pembayaran gaji ledis karena Penggugat sudah dipecat tetapi uang itu hak orang lain;
- Bahwa Saksi keluar dari Heo Pub & Karaoke karena merasa ditekan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak masuk kerja karena sudah diberhentikan;
- Bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut menurut Penggugat hanya sebagai jaminan atas pesangon Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat sebagai Manajer ada slip gaji karyawan namun tidak diminta;
- Bahwa Saksi tidak ada slip gaji;
- Bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah uang perusahaan yang Saksi transfer ke Penggugat untuk pembayaran gaji ledis bulan Juli, tetapi tidak terjadi pembayaran dan sekarang uang disita di Polresta;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dipecat karena sakit;
- Bahwa Saksi transfer uang tersebut sebelum Penggugat sakit dan sudah masuk ke rekening Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat sakit dirawat menginap atau rawat jalan;
- Bahwa Penggugat sakit satu minggu setelah itu Saksi baca di grup bahwa Penggugat sudah dipecat;
- Bahwa setahu Saksi ada sosialisasi dari serikat buruh namun Saksi tidak ikut;
- Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi 3 bulan terakhir hanya dibayar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi tidak tahu alasan apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah karyawan tetap;
- Bahwa jumlah karyawan di Heo Pub & Karaoke berjumlah 20 orang namun Saksi lupa berapa orang pegawai yang kontrak dan berapa orang yang pegawai tetap;
- Bahwa pada saat masuk kerja di Heo Pub & Karaoke disampaikan secara lisan mengenai peraturan kerja di Heo Pub & Karaoke yaitu masa training selama 3 bulan setelah itu kerja dimasing - masing bagian;
- Bahwa perjanjian kerja disampaikan secara lisan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kasir adalah menerima pembayaran dan mengatur keuangan;
- Bahwa dari sisi manajemen keuangan di atas Kasir masih ada;
- Bahwa setiap bulan keuntungan diserahkan ke Owner dan gaji ledis diserahkan ke Manajer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kontrak untuk semua karyawan;

2. Saksi Ezra Tallo:

- Bahwa Saksi masuk kerja di Heo Pub & Karaoke pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu bernama Jemi Juspranus Ratu le dulu Manajer Saksi di Heo Pub & Karaoke;
- Bahwa pada saat Saksi masuk, Penggugat sudah menjadi Manajer;
- Bahwa Saksi bekerja di Heo pub & Karaoke sebagai Security;
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena tidak masuk bekerja;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat tidak masuk kerja karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sakit karena Saksi sendiri yang mengantar Penggugat ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengantar Penggugat ke rumah sakit sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2023;
- Bahwa pada saat Penggugat di rumah sakit, Saksi tidak tahu tindakan apa yang dilakukan oleh Pimpinan Heo Pub & Karaoke, tetapi langsung dipecat;
- Bahwa Penggugat dipecat dengan cara perintah Owner dan juga saat meeting bersama agar Penggugat dicegat agar jangan masuk kerja;
- Bahwa pada saat meeting semua karyawan hadir;
- Bahwa pembicaraannya Penggugat sudah di pecat dan tidak boleh ijinan Penggugat masuk ke area perusahaan karena Saksi juga hadir saat meeting;
- Bahwa tidak ada pertanyaan saat meeting;
- Bahwa Saksi tidak tanya mengapa Penggugat dipecat;
- Bahwa Penggugat dipecat tahun 2024 dan sudah ada pengganti;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat untuk Penggugat masuk kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya Penggugat untuk bekerja kembali;
- Bahwa Saksi bekerja di Heo Pub & Karaoke sejak tahun 2017 sampai bulan Oktober tahun 2024;
- Bahwa Saksi dikeluarkan oleh Owner karena Saksi sakit;
- Bahwa Saksi tahu dari Owner bahwa Penggugat sakit dan Saksi mendengar saat meeting dan baca pengumuman di grup;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada somasi untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mendapat fasilitas BPJS;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tahun 2023 di Heo Pub & Karaoke ada kehilangan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dipecat;
- Bahwa yang pecat Penggugat adalah Owner sendiri karena Penggugat tidak masuk kerja karena sakit kurang lebih satu minggu;
- Bahwa Saksi yang mengantar Penggugat ke rumah sakit menggunakan mobil operasional perusahaan;
- Bahwa dari pihak rumah sakit anjurkan untuk rawat nginap namun Penggugat tidak mau dan Penggugat mau untuk rawat jalan;
- Bahwa Perusahaan mengetahui kalau Penggugat sakit karena Saksi foto dan kirim ke grup;
- Bahwa Penggugat Sakit selama 1 minggu namun Penggugat sudah diberhentikan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diberhentikan karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Owner yang menyampaikan langsung pada saat meeting bahwa Penggugat sudah diberhentikan karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam sosialisasi serikat pekerja karena hanya Manajer saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kartu anggota;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa pada saat masuk kerja di Heo Pub & Karoke disampaikan mengenai peraturan kerja di Heo Pub & Karaoke yaitu masa training selama 3 bulan setelah itu bekerja seperti biasa;
- Bahwa awalnya ada kontrak kerja setelah itu tidak ada kontrak;
- Bahwa terkait kontrak untuk semua, Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui kontrak untuk Saksi saja;

(2.12) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa foto copy yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4 yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Akta Notaris PT. Timore Nine Jaya Nomor 40 tertanggal 25 April 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi sesuai asli informasi dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa Penggugat masih berstatus Pekerja, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi sesuai asli Somasi Tergugat kepada Penggugat terkait pemanggilan kerja dan uang Perusahaan yang diambil, tanggal 23 Desember 2023, Nomor : 13/TNJ-SOM /2023, Perihal : somasi pertama kepada Sdr Jemi Juprianus Ratu le, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi sesuai asli balasan somasi Penggugat kepada Tergugat Nomor 002/JORI-jwb sms/XII/2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.4;

(2.13) Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti surat, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Musa Domingus Nautani:
 - Bahwa benar pada bulan Juli 2024 ada keterlambatan pembayaran gaji;
 - Bahwa keterlambatan pembayaran gaji baru pertama kali terjadi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dipecat;
 - Bahwa selama Saksi bekerja di Heo Pub & Karaoke, Manajernya adalah Penggugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja di Heo Pub & Karaoke pernah terjadi keterlambatan pembayaran gaji di bulan Agustus 2023 untuk semua karyawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan keterlambatan pembayaran gaji;
- Bahwa pada saat masuk kerja disampaikan jam kerja selama 8 jam sedangkan kelebihan jam dihitung dalam lembur;
- Bahwa Saksi sudah bekerja 6 tahun;
- Bahwa tidak ada sosialisasi selama Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi masuk bekerja sejak bulan Juni tahun 2018 sampai saat ini;
- Bahwa proses penggajian semua karyawan sama yakni setiap tanggal 5;
- Bahwa masuk kerja jam 8 pagi dan pulang jam 2 siang;
- Bahwa Saksi hanya ada BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan BPJS Kesehatan tidak ada;

2. Saksi Betty Yunita Tenga:

- Bahwa benar pada bulan Juli 2024 ada keterlambatan pembayaran gaji;
- Bahwa keterlambatan pembayarn gaji baru pertama kali terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dipecat;
- Bahwa pernah terjadi keterlambatan pembayaran gaji di bulan Agustus tahun 2023 untuk semua karyawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan keterlambatan pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa pada saat masuk kerja disampaikan jam kerja selama 8 jam, sedangkan kelebihan jam dihitung dalam lembur;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 6 tahun;
- Bahwa selama bekerja tidak ada sosialisasi;
- Bahwa Saksi masuk bekerja sejak bulan April tahun 2018 sampai saat ini;
- Bahwa proses penggajian semua sama dan dibayarkan setiap tanggal 5;
- Bahwa masuk kerja jam 9 malam, pulang jam 5 pagi;
- Bahwa tidak ada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;

3. Saksi Garnis Apriyamin:

- Bahwa benar pada Juli 2023 ada keterlambatan pembayaran gaji;
- Bahwa keterlambatan pembayarn gaji baru pertama kali terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dipecat;
- Bahwa Saksi bekerja di Heo Pub & Karaoke sebagai ledis;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Heo Pub & Karaoke, Manajernya adalah Penggugat;
- Bahwa pernah terjadi keterlambatan pembayaran gaji di bulan Agustus tahun 2023 untuk semua karyawan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tanya Penggugat sebagai Manajer bahwa bayar dahulu pasongan Saksi;
- Bahwa keterlambatan pembayaran gaji untuk semua ledis dengan total 16 orang;
- Bahwa setelah kejadian soal keterlambatan pembayaran gaji Penggugat tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa pada saat masuk kerja disampaikan jam kerja selama 6 jam dan tidak ada lembur;
- Bahwa Saksi sudah kerja selama 1 tahun;
- Bahwa selama kerja tidak ada sosialisasi serikat pekerja;
- Bahwa proses penggajian semua karyawan sama yakni setiap tanggal 5;
- Bahwa saksi masuk kerja jam 9 malam dan pulang jam 5 pagi;
- Bahwa tidak ada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;

(2.14) Menimbang, bahwa setelah bukti-bukti, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya secara elektronik;

(2.15) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 5 November 2024;

(2.16) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, mohon Putusan;

(2.17) Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Jawaban Tergugat (dalil eksepsi Tergugat maupun pokok perkara) tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu untuk mempertimbangkan formalitas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, hal mana dilakukan untuk dapat diselesaikannya persoalan para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat diwakili oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), *Federation Of Indonesian Metal Workers Union (FIMWU)* dan tidak ada bukti keanggotaan dari Penggugat;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), *Confederation Of Indonesian Trade Unions (CITU)* Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak ada bukti keanggotaan dari Penggugat;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan anggota dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), *Federation Of Indonesian Metal Workers Union (FIMWU)* Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ataupun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), *Confederation Of Indonesian Trade Unions (CITU)* Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya” dan Pasal 25 ayat 1 (huruf b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang pada pokoknya menyatakan “Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial”, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), *Federation Of Indonesian Metal Workers Union (FIMWU)* Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ataupun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), *Confederation Of Indonesian Trade Unions (CITU)* Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam persidangan penyelesaian perselisihan perkara *a quo*;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas secara *ex officio* adalah hak yang melekat pada Majelis Hakim karena jabatan semata-mata demi terciptanya keadilan bagi masyarakat, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), *Federation Of Indonesian Metal Workers Union (FIMWU)* Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ataupun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), *Confederation Of Indonesian Trade Unions (CITU)* Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat mewakili Penggugat dalam penyelesaian perselisihan perkara *a quo* maka secara formil Gugatan Penggugat tidak terpenuhi, dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

(3.6) Menimbang bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dalil - dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya dalam pokok perkara *a quo*;

(3.7) Menimbang bahwa nilai gugatan Penggugat dibawah dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang - Undang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

(3.8) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I.A, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paulus D. B Naro, S.H., M.H., dan Happy Julita Ratna Indah. S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Paulus D. B Naro. S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

ttd

Happy Julita Ratna Indah, S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfonsus Hoinbala, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 0,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. PNBP panggilan	Rp. 0,00
4. Panggilan	Rp 72.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 20.000,00
Jumlah total	Rp202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)